PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 26/PADG/2019
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor melalui perbankan di Indonesia perlu dipantau kepatuhannya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;

b. bahwa selain devisa hasil ekspor terdapat devisa pembayaran impor yang perlu dipantau pengeluarannya karena dapat memengaruhi permintaan devisa secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
3. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
4. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
5. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor selain Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE Non-SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan selain kegiatan

pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

6. Ekspor SDA adalah Ekspor dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
7. Ekspor Non-SDA adalah Ekspor dalam kegiatan selain kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
8. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Ekspor.
9. Eksportir SDA adalah Eksportir dalam kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
10. Eksportir Non-SDA adalah Eksportir dalam kegiatan selain kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
11. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
12. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
13. Importir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Impor.
14. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
15. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan

atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

16. Pemberitahuan Pabean Impor yang selanjutnya disingkat PPI adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
17. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
18. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.
19. Laporan DHE adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan penerimaan DHE yang dilaporkan oleh Eksportir.
20. Laporan DPI adalah laporan yang menjelaskan informasi data kepabeanan dan pembayaran DPI yang dilaporkan oleh Importir.
21. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
22. Transfer Dana Keluar atau *Outgoing Transfer* adalah transaksi lalu lintas devisa Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing.
23. Transfer Dana Masuk atau *Incoming Transfer* adalah transaksi lalu lintas devisa Nasabah berupa transfer dana masuk dalam valuta asing.
24. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.
25. Nilai Impor adalah nilai Impor *cost*, *insurance*, *and freight* (CIF) yang tercantum pada PPI.
26. Maklon adalah pemberian jasa untuk proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya

dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan, dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi serta menyediakan bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

27. Nilai Maklon adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan Maklon yang tercantum pada PPE.
28. Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
29. Pemilik Barang adalah pihak yang melakukan Ekspor atau Impor melalui PJT.
30. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message* FTMS adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.
31. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
32. Laporan Transaksi *Non-Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disebut Laporan Transaksi Non-TT adalah laporan yang disampaikan Bank atas transaksi non-TT.
33. Bulan PPE adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPE.
34. Bulan PPI adalah bulan pendaftaran yang diperoleh dari informasi tanggal pendaftaran yang tercantum pada PPI.
35. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang.
36. *Operational Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

37. *Financial Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
38. *Netting* adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang dikompensasikan (*set-off*) dengan kewajiban Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
39. *Usance L/C* adalah *letter of credit* yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan pembeli (*buyer*).
40. *Documentary Collection* adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa bank melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada bank di luar negeri.
41. Daring adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet.
42. Luring adalah suatu kegiatan yang tidak menggunakan fasilitas jaringan internet.
43. Sandi Tujuan Transaksi yang selanjutnya disingkat STT adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang memengaruhi aset finansial luar negeri dan kewajiban finansial luar negeri Bank.
44. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.

BAB II

KEWAJIBAN EKSPORTIR

Bagian Kesatu

Kewajiban Eksportir terkait Penerimaan DHE

Pasal 2

(1) Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.

(2) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE tersebut wajib disetorkan ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.

(3) Eksportir harus menyampaikan kepada Bank Indonesia dokumen pendukung terkait dengan DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetor ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.

(5) DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima dalam valuta yang berbeda dengan valuta yang tercantum pada dokumen PPE.

(6) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka penerimaan DHE dan/atau penyetoran DHE ke Bank dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 3

(1) Dalam hal penerimaan DHE dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), DHE dianggap diterima sesuai batas waktu apabila:

    a. DHE diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran Ekspor yang telah diatur dalam kontrak antara Eksportir dan *buyer*; atau

b. disebabkan *buyer* wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan kahar.

(2) Dalam hal penerimaan DHE dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

(3) Dokumen pendukung untuk penerimaan DHE yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kontrak antara Eksportir dan *buyer*.

Pasal 4

Jatuh tempo pembayaran Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan cara pembayaran yaitu:

a. sesuai dengan tenor yang tercantum, untuk transaksi *Usance L/C*;

b. pada waktu bank penerima amanat *Documentary Collection* menerima hasil penagihan dari *buyer*, untuk transaksi *Documentary Collection*;

c. pada waktu pembayaran yang disepakati antara Eksportir dan *buyer* setelah pengiriman barang, untuk pembayaran kemudian; dan

d. pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Eksportir dan penerima barang konsinyasi, untuk transaksi konsinyasi.

Pasal 5

(1) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.

(2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih melebihi ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 6

(1) Dalam hal Ekspor dari hasil Maklon, nilai DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib sesuai dengan Nilai Maklon.

(2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Maklon dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Maklon sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.

(3) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Maklon dengan selisih melebihi ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Maklon apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 7

(1) Dalam hal valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon terdapat dalam kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia, selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan mengonversi nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE untuk selanjutnya dihitung selisihnya.

(2) Dalam hal valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon yang valutanya tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Reuters pada tanggal pendaftaran PPE; dan

b. hasil konversi nilai DHE, Nilai Ekspor, dan/atau Nilai Maklon dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikonversikan ke rupiah

dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPE, untuk selanjutnya dihitung selisihnya.

(3) Dalam hal tanggal pendaftaran PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, valuta nilai DHE, valuta Nilai Ekspor, dan/atau valuta Nilai Maklon menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs Reuters Hari sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan antara data PPE yang disampaikan Eksportir dengan data PPE yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PPE yang akan dijadikan acuan dalam pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Bagian Kedua

Kewajiban Eksportir terkait Pelaporan DHE

Pasal 9

(1) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* untuk dicantumkan pada *Message* FTMS oleh bank di luar negeri.

(2) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. STT dengan kode 1011;
   b. nomor *invoice*; dan
   c. nilai *invoice*.

(3) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan oleh bank di luar negeri pada *Message* FTMS berdasarkan spesifikasi format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 1011//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).

(4) Dalam hal informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan dalam *Message* FTMS sesuai spesifikasi format sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

maka Eksportir harus:

a. menyampaikan koreksi informasi Ekspor kepada *buyer* untuk dicantumkan pada koreksi *Message* FTMS oleh bank di luar negeri; atau
b. meminta Bank untuk menginformasikan kepada bank di luar negeri agar melakukan koreksi informasi Ekspor pada koreksi *Message* FTMS.

(5) Koreksi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan oleh bank di luar negeri pada koreksi *Message* FTMS berdasarkan spesifikasi format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu /id_referensi/1011//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).

Pasal 10

(1) Dalam hal DHE diterima melalui transaksi non-TT, Eksportir harus menyampaikan informasi Ekspor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.
(2) Informasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. nomor *letter of credit* (*L/C*);
    b. tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*;
    c. nomor *invoice*;
    d. nilai *invoice*; dan/atau
    e. informasi lainnya.

Pasal 11

(1) Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam hal terdapat:
    a. perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE; dan/atau
    b. perubahan informasi terkait DHE.
(2) Perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. perubahan nomor *invoice*;
    b. perubahan nilai *invoice*;

c. tanggal jatuh tempo penerimaan DHE; dan/atau
d. informasi lainnya.

(3) Perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perubahan:
a. nomor *invoice*;
b. nilai DHE; dan/atau
c. informasi lainnya.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

(5) Dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE.

(6) Dalam hal terdapat perubahan informasi terkait DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah penerimaan DHE.

(7) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan DHE dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 12

(1) Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam hal:
a. DHE diterima dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
b. DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE berdasarkan kontrak antara Eksportir dan *buyer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
c. DHE tidak diterima;

d. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
e. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
f. *buyer* wanprestasi atau mengalami keadaan kahar; dan/atau
g. *buyer* pailit.

(2) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa fotokopi rekening koran yang menunjukkan penyetoran uang tunai ke Bank dan kuitansi penerimaan tunai.

(3) Dalam hal DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE berdasarkan kontrak antara Eksportir dan *buyer*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak antara Eksportir dan *buyer* yang dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan cara pembayaran sebagai berikut:
a. *Usance L/C*, berupa fotokopi dokumen *L/C*, *invoice*, *bill of lading* (*B/L*), dan/atau dokumen lainnya;
b. *Documentary Collection*, berupa *invoice*, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya;
c. pembayaran kemudian, berupa *invoice*, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya; dan/atau
d. konsinyasi, berupa *invoice*, bukti pengeluaran barang dari gudang *buyer*, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya.

(4) Dalam hal DHE tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa perjanjian antara Eksportir dengan *buyer*.

(5) Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sesuai penyebab selisih sebagai berikut:

a. selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional berupa:
   1. *invoice*;
   2. *Message* FTMS atau bukti transfer lainnya dari Bank; dan/atau
   3. nota debet;

b. *Financial Leasing* berupa:
   1. *invoice;* dan/atau
   2. kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli;

c. *Operational Leasing* berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli;

d. Jasa Perbaikan berupa:
   1. kesepakatan atau perjanjian; dan/atau
   2. *invoice* terkait Jasa Perbaikan barang;

e. perbedaan penilaian harga barang berupa:
   1. *invoice*;
   2. nota kredit;
   3. nota debet; dan/atau
   4. keterangan dari *buyer* dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diekspor;

f. perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang berupa:
   1. *invoice*;
   2. nota kredit;
   3. nota debet;
   4. *certificate of analysis*; dan/atau
   5. keterangan dari *buyer* dan/atau lembaga lain terkait barang yang diekspor.

(6) Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e karena selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa:
   a. *invoice;*
   b. *Message* FTMS atau bukti transfer lainnya dari Bank; dan/atau
   c. nota debet.

(7) Dalam hal *buyer* wanprestasi atau mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa keterangan dari *buyer* dan/atau lembaga lainnya yang terkait.

(8) Dalam hal *buyer* pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa keterangan pailit dari instansi atau pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan *buyer*.

Pasal 13

(1) Dalam hal:
   a. DHE diterima melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE berdasarkan kontrak antara Eksportir dan *buyer*; atau
   b. DHE tidak diterima,

   Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE.

(2) Dalam hal:
   a. DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri;

b. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau

c. selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan penerimaan DHE.

(3) Dalam hal *buyer* wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan kahar, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat:

a. tanggal 5 bulan berikutnya setelah akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE; atau

b. tanggal 5 bulan berikutnya setelah batas waktu penerimaan DHE sesuai komitmen *buyer*.

(4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka penyampaian dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 14

(1) Penerimaan nilai DHE yang lebih kecil dari Nilai PPE yang disebabkan *Netting* antara tagihan Ekspor dan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *Netting* dengan pembayaran Impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak.

(2) Dalam hal transaksi *Netting* melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, *Netting* antara tagihan Ekspor dan kewajiban Eksportir dalam bentuk Impor barang terkait kegiatan

Ekspor yang bersangkutan, hanya diperbolehkan apabila pihak tersebut berada dalam 1 (satu) grup.

(3) *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan dilakukan terhadap Impor bahan baku untuk menghasilkan barang Ekspor.

(4) Eksportir yang melakukan *Netting* harus menyampaikan surat yang memuat:
   a. pernyataan bahwa barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor;
   b. daftar pihak *buyer* atau *counterparty* yang melakukan *Netting* antara tagihan Ekspor dan kewajiban Impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan; dan
   c. pernyataan bahwa *buyer* atau *counterparty* berada dalam 1 (satu) grup dengan Eksportir dalam hal *Netting* melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak.

(5) Surat pernyataan dan daftar pihak *buyer* atau *counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Eksportir setiap terdapat *buyer* atau *counterparty* baru.

Pasal 15

(1) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil *Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan Laporan DHE dan bukti transaksi *Netting*.

(2) Bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa *Netting agreement* dan rincian tagihan Ekspor dan kewajiban Eksportir.

Pasal 16

(1) Eksportir harus menyampaikan bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang

disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan penerimaan DHE.

(2) Eksportir harus menyampaikan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE.

(3) Eksportir harus menyampaikan pengkinian daftar pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Januari setiap tahun.

(4) Pengkinian daftar pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(5) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka penyampaian bukti transaksi *Netting*, surat, dan pengkinian daftar pihak dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 17

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

(1) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian:
   a. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
   b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
   c. bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5);
   d. surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5); dan

e. pengkinian daftar pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (5),

terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia atau di Eksportir yang menyebabkan Eksportir tidak dapat menyampaikan secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia, penyampaian dilakukan secara Daring pada Hari berikutnya apabila gangguan teknis telah dapat diatasi dengan dilengkapi bukti pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis.

(2) Dalam hal gangguan teknis belum dapat diatasi pada Hari berikutnya, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Luring dengan menggunakan media elektronik berupa *compact disk*, *flash disk*, surat elektronik, atau media elektronik lainnya kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi pemberitahuan secara tertulis disertai bukti pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat perubahan data PPE, Eksportir harus melakukan pembetulan PPE.

(2) Eksportir melakukan pembetulan PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DJBC.

Bagian Ketiga

Pemilik Barang dan Pihak dalam Kontrak Migas

Pasal 20

(1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhadap Pemilik Barang.

(2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PPE kepada Pemilik Barang.

(3) Dalam hal Ekspor berupa minyak dan gas bumi, kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhadap Eksportir

dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

BAB III
REKENING KHUSUS DHE SDA

Bagian Kesatu
Kewajiban Eksportir SDA

Pasal 21

(1) Dalam hal penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari Ekspor SDA, DHE tersebut wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA.
(2) Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), DHE SDA tersebut wajib disetorkan ke Bank pada Reksus DHE SDA.
(3) Eksportir harus menyampaikan kepada Bank Indonesia dokumen pendukung terkait dengan DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Nilai DHE yang diterima pada Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetor ke Bank pada Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan Nilai Ekspor.
(5) Dalam hal Ekspor berasal dari hasil Maklon, nilai DHE yang diterima pada Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai DHE yang disetor ke Bank pada Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan Nilai Maklon.

Pasal 22

Ketentuan mengenai jenis barang Ekspor SDA mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang Ekspor sumber daya alam dengan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Pasal 23

(1) Untuk memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Eksportir harus melakukan pembukaan Reksus DHE SDA pada Bank.
(2) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
(3) Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 1 (satu) Bank atau lebih.
(4) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pembukaan rekening yang baru oleh Eksportir untuk menampung penerimaan DHE SDA; atau
    b. pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki Eksportir menjadi Reksus DHE SDA.
(5) Dalam hal Eksportir melakukan pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dana yang terdapat pada rekening yang telah dimiliki Eksportir tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.

Pasal 24

(1) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank sebagai berikut:
    a. dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan
    b. surat pernyataan terkait Ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 25

(1) Eksportir SDA dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE SDA.
(2) Penempatan dana ke dalam deposito DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Transfer Dana Masuk pada Reksus DHE SDA hanya dapat berasal dari:
    a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
    b. dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama; dan
    c. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik di Bank lain maupun di Bank yang sama.
(2) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen PPE, *invoice*, dan/atau rekening koran dari Reksus DHE SDA.
(4) Transfer Dana Masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
    a. transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
    b. transfer terlebih dahulu melalui rekening milik Eksportir SDA selain Reksus DHE SDA.
(5) Dalam hal terdapat Transfer Dana Masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.

Pasal 27

(1) DHE SDA yang ditempatkan dalam Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh Eksportir untuk Transfer Dana Keluar guna pembayaran:
    a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
    b. pinjaman;
    c. Impor;
    d. keuntungan atau dividen; dan/atau
    e. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penanaman modal.

(2) Dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam valuta asing dengan nilai di atas jumlah tertentu (*threshold*), Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung Transfer Dana Keluar kepada Bank.

(3) Dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) Transfer Dana Keluar dalam valuta asing, yaitu:
    a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
    b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
    c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya;
    d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;

e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau
g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri.

Pasal 28

Eksportir SDA harus menyampaikan informasi kepada Bank untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA, yang paling sedikit meliputi informasi:

a. nilai transaksi;
b. tujuan transaksi;
c. pelaku transaksi;
d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi; dan
e. peruntukan transaksi.

Pasal 29

Dalam hal Ekspor berupa minyak dan gas bumi, kewajiban penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhadap Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 30

Dalam hal Ekspor SDA dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi Eksportir SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), berlaku terhadap Pemilik Barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE.

Bagian Kedua

Kewajiban Bank terhadap Reksus DHE SDA

Pasal 31

(1) Bank harus memastikan Nasabah yang melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir SDA.
(2) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap Reksus DHE SDA di sistem internal Bank.

Pasal 32

(1) Bank wajib memastikan dana yang ditempatkan ke dalam deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berasal dari DHE SDA.
(2) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Bank harus memastikan Transfer Dana Masuk pada Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 34

(1) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung Transfer Dana Keluar.
(2) Dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus diterima sebelum pelaksanaan transaksi Transfer Dana Keluar.
(3) Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 35

Bank harus meneruskan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bank Indonesia.

Pasal 36

Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan Perintah Transfer Dana, batasan tertentu (*threshold*), dan penyampaian dokumen pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa Bank dan Nasabah.

BAB IV

KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 37

(1) DPI wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(2) Laporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.

Pasal 38

Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas:

a. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi TT;
b. informasi Impor pada DPI yang dibayarkan melalui transaksi non-TT;
c. perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI;
d. perubahan informasi pada DPI; dan/atau
e. informasi DPI yang tidak melalui Bank.

Pasal 39

(1) Informasi Impor pada DPI yang dibayar melalui tansaksi TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
    a. STT dengan kode 2012;
    b. nomor *invoice*; dan
    c. nilai *invoice*.
(2) Importir harus menyampaikan informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank sesuai

format yang ditetapkan Bank Indonesia untuk dicantumkan pada *Message* FTMS, yaitu 2012//nomor_*invoice*(nilai_*invoice*).

(3) Importir menyampaikan informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank pada saat melakukan pengeluaran DPI.

Pasal 40

(1) Dalam hal Impor dibayar melalui transaksi non-TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Importir harus menyampaikan informasi Impor kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

(2) Informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. nomor *L/C*;
   b. tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*;
   c. nomor *invoice;*
   d. nilai *invoice*; dan/atau
   e. informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI, Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:
   a. nomor *invoice*;
   b. nilai *invoice*;
   c. tanggal jatuh tempo pengeluaran DPI; dan/atau
   d. informasi lainnya.

(2) Dalam hal terdapat perubahan informasi pada DPI, Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:
   a. nomor *invoice*;
   b. nilai DPI; dan/atau
   c. informasi lainnya. .

(3) Dalam hal terdapat pengeluaran DPI yang dilakukan tidak melalui Bank, Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf e memuat informasi antara lain nomor *invoice*, tanggal *invoice*, nilai DPI, dan nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

(4) Laporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh Importir kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 42

(1) Penyampaian Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku untuk Nilai Impor lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

(2) Importir harus menyampaikan Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, huruf d, dan huruf e paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI.

(3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyampaian Laporan DPI dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 43

(1) Dalam hal terdapat perubahan data PPI, Importir harus melakukan perubahan data PPI.

(2) Perubahan data PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DJBC.

Pasal 44

(1) Nilai DPI yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib sesuai dengan Nilai Impor.

(2) Dalam hal selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor paling banyak 5% (lima persen) dari Nilai Impor, nilai DPI dianggap sesuai dengan Nilai Impor, sehingga Importir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.

(3) Dalam hal nilai DPI lebih besar dari Nilai Impor dengan selisih melebihi 5% (lima persen) dari Nilai Impor maka nilai DPI dianggap sesuai dengan Nilai Impor apabila

Importir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 45

(1) Dalam hal valuta nilai DPI sama dengan valuta Nilai Impor, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dihitung dalam valuta tersebut.

(2) Dalam hal valuta nilai DPI berbeda dengan valuta Nilai Impor, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dihitung dengan mengonversi nilai DPI dan Nilai Impor ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pendaftaran PPI.

(3) Dalam hal valuta nilai DPI dan/atau valuta Nilai Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, persentase selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dihitung dengan cara sebagai berikut:
   a. nilai DPI dan/atau Nilai Impor yang valutanya tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs Reuters pada tanggal pendaftaran PPI; dan
   b. persentase selisih lebih dihitung dari hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 46

(1) Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam hal:
   a. pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai;
   b. pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI;
   c. pengeluaran DPI tidak melalui Bank;
   d. DPI tidak dibayar; dan/atau
   e. selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPI dalam hal:
   a. pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI; dan/atau
   b. DPI tidak dibayar.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pengeluaran DPI dalam hal:
   a. pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai;
   b. pengeluaran DPI tidak melalui Bank; dan/atau
   c. selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor.

(4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka penyampaian dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 47

(1) Dalam hal pengeluaran DPI dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa fotokopi bukti pembayaran Impor secara tunai.

(2) Dalam hal pengeluaran DPI melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak antara Importir dan *seller* yang dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan cara pembayaran sebagai berikut:
   a. *Usance L/C*, berupa fotokopi dokumen, *invoice*, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya;
   b. *Documentary Collection*, berupa *invoice*, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya;
   c. pembayaran kemudian, berupa *invoice*, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya; dan/atau

d. konsinyasi, berupa *invoice*, bukti pengeluaran barang dari gudang Importir, *B/L*, dan/atau dokumen lainnya.

(3) Dalam hal pengeluaran DPI tidak melalui Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa fotokopi bukti pembayaran Impor melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

(4) Dalam hal DPI tidak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak antara Importir dengan *seller* atau *counterparty*.

(5) Dalam hal selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, Importir harus menyampaikan dokumen pendukung paling sedikit berupa kontrak antara Importir dengan *seller* atau *counterparty*.

Pasal 48

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 49

(1) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian:

a. Laporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan/atau

b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,

terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia atau di Importir yang menyebabkan Importir tidak dapat menyampaikan secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia, penyampaian dilakukan secara Daring pada Hari berikutnya apabila gangguan teknis telah dapat diatasi dengan dilengkapi bukti pendukung dari instansi

yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis.

(2) Dalam hal gangguan teknis belum dapat diatasi pada Hari berikutnya, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Luring dengan menggunakan media elektronik berupa *compact disk*, *flash disk*, surat elektronik, atau media elektronik lainnya kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi pemberitahuan secara tertulis disertai bukti pendukung dari instansi yang berwenang yang menjelaskan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 50

(1) Dalam hal Importir merupakan PJT, ketentuan mengenai Importir berlaku terhadap Pemilik Barang.

(2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PPI kepada Pemilik Barang.

BAB V

KEWAJIBAN BANK

Bagian Kesatu

Kewajiban Bank terhadap Devisa Hasil Ekspor

Pasal 51

(1) Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir apabila *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Dalam hal terdapat *Message* FTMS untuk penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilengkapi informasi Ekspor, Bank harus segera:

a. menginformasikan kepada Eksportir; dan

b. meminta bank pengirim untuk melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message* FTMS.

Pasal 52

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara Daring kepada Bank Indonesia.

(2) Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. sandi Bank;
   b. jenis transaksi;
   c. metode transaksi;
   d. nomor identifikasi;
   e. nama *applicant* (pemohon);
   f. nama *beneficiary* (penerima);
   g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) *beneficiary* (penerima)*;*
   h. nomor dokumen berupa nomor *L/C*, nomor *invoice*, atau nomor dokumen lainnya;
   i. tanggal Transfer Dana Masuk;
   j. valuta Transfer Dana Masuk;
   k. nilai Transfer Dana Masuk atau nilai DHE;
   l. tanggal jatuh tempo pembayaran;
   m. nomor rekening;
   n. jenis rekening; dan
   o. dokumen lainnya.

(3) Penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
   a. Bulan PPE, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE; dan/atau
   b. bulan penerimaan DHE, dalam hal penerimaan DHE telah dilakukan.

(4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Transaksi Non-TT dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

(5) Tata cara penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

Bagian Kedua

Kewajiban Bank terhadap Devisa Pembayaran Impor

Pasal 53

(1) Bank hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI dan mengirimkan *Message* FTMS untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila Perintah Transfer Dana telah dilengkapi dengan informasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Dalam hal terdapat Perintah Transfer Dana yang tidak dilengkapi informasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus meminta Importir untuk melengkapi informasi Impor pada Perintah Transfer Dana.

Pasal 54

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) secara Daring kepada Bank Indonesia.

(2) Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. sandi Bank;
   b. jenis transaksi;
   c. metode transaksi;
   d. nomor identifikasi;
   e. nama *applicant* (pemohon);
   f. nama *beneficiary* (penerima);
   g. NPWP *applicant* (pemohon)*;*
   h. nomor dokumen berupa nomor *L/C*, nomor *invoice*, atau nomor dokumen lainnya;
   i. tanggal Transfer Dana Keluar;
   j. valuta Transfer Dana Keluar;
   k. nilai Transfer Dana Keluar;

l. tanggal jatuh tempo pembayaran;
m. nomor rekening;
n. jenis rekening; dan
o. dokumen lainnya.

(3) Penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah:
a. Bulan PPI, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Impor melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI; dan/atau
b. bulan pengeluaran DPI, dalam hal pengeluaran DPI telah dilakukan.

(4) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Transaksi Non-TT dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

(5) Tata cara penyampaian Laporan Transaksi Non-TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

BAB VI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengawasan

Pasal 55

(1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam Kontrak Migas, dan Bank.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
b. pemeriksaan.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:

a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan hasil pemeriksaan; dan
b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 56

Dalam pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Pasal 57

(1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dalam hal diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Bank Indonesia dilengkapi dengan surat penugasan.

(3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. tujuan pemeriksaan; dan
b. objek pemeriksaan.

(4) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. penelitian atas kebenaran serta keakuratan:
1. Laporan DHE;

2. Laporan DPI;
3. Laporan Transaksi Non-TT;
4. dokumen pendukung; dan/atau
5. dokumen terkait Ekspor atau Impor; dan

b. kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan terhadap Eksportir SDA

Pasal 58

(1) Bank Indonesia dapat menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA terkait kewajiban penerimaan DHE SDA yang belum dipenuhi.
(2) Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
(3) Dalam hal Ekspor SDA dilakukan oleh PJT, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemilik Barang atas Ekspor SDA.
(4) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir SDA dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian Hasil Pengawasan
terhadap Eksportir DHE SDA

Pasal 59

(1) Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA,

dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas kepada:

a. Kementerian Keuangan c.q. DJBC; dan

b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait,

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Penyampaian hasil pengawasan DHE SDA paling sedikit memuat informasi:

a. nama Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas;

b. NPWP;

c. sandi kantor pabean;

d. nomor PPE;

e. tanggal PPE;

f. valuta Ekspor;

g. Nilai Ekspor;

h. valuta DHE;

i. nilai DHE; dan

j. tanggal DHE.

(3) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang kementerian dan/atau lembaga teknis terkait telah mengatur ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

(4) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara Daring.

(5) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui surat kepada Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 60

Bank Indonesia menyampaikan informasi terkini penerimaan DHE SDA terhadap hasil pengawasan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada:

a. Kementerian Keuangan c.q. DJBC; dan

b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait,

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan DHE SDA

Pasal 61

Pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 62

Pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terhadap pemenuhan ketentuan DHE SDA dilakukan sampai dengan penyampaian hasil pengawasan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJBC dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 63

(1) Dalam hal Eksportir SDA menerima informasi penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), Eksportir SDA tetap wajib memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Untuk memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir SDA menyampaikan:

a. informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk penerimaan DHE SDA melalui transaksi TT;

b. informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk penerimaan DHE SDA melalui transaksi non-TT;

c. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf a dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE; dan/atau

d. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam hal terdapat perubahan informasi terkait DHE.

(3) Eksportir SDA menyampaikan dokumen pendukung ke otoritas yang berwenang apabila terdapat bukti baru setelah menerima informasi penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Eksportir Non-SDA

Pasal 64

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui surat yang ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum dalam nomor identitas kepabeanan (NIK) atau nomor induk berusaha (NIB) kepada Eksportir Non-SDA yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE Non-SDA.

(2) Eksportir Non-SDA wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membuktikan pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA.

(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau alamat sebagaimana tercantum dalam NIK atau NIB kepada Eksportir Non-SDA apabila Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban

penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:

a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
b. sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Eksportir Non-SDA wajib menindaklanjuti dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membuktikan pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.

(5) Dalam hal Ekspor Non-SDA dilakukan oleh PJT, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan kepada Pemilik Barang.

Pasal 65

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan kepada Eksportir Non-SDA apabila Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:

a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3); atau
b. sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

(2) Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DJBC atas dasar permintaan Bank Indonesia.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat sebagaimana tercantum dalam NIK atau NIB.

(4) Dalam hal Ekspor Non-SDA dilakukan oleh PJT, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pemilik Barang.

Pasal 66

(1) Eksportir Non-SDA hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) setelah menyampaikan surat permohonan yang disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(3) Dalam hal diperlukan, guna pemenuhan kewajiban DHE Non-SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Eksportir Non-SDA untuk menyampaikan:
   a. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE;
   b. Laporan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam hal terdapat perubahan informasi terkait DHE; dan/atau
   c. dokumen pendukung yang memadai,

   secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Ekspor Non-SDA dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Barang.

(5) Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.

(6) Dalam hal DHE, Laporan DHE, dan/atau dokumen pendukung diterima melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor.

(7) Bank Indonesia dapat menginformasikan Eksportir Non-SDA yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada otoritas terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Eksportir SDA

Pasal 67

Tata cara pengenaan sanksi terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait penerimaan dan penggunaan DHE SDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Importir

Pasal 68

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui surat yang ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum dalam NIK atau NIB kepada Importir yang melakukan pelanggaran

terhadap kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).

(2) Importir wajib menindaklanjuti teguran tertulis dalam batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membuktikan pemenuhan kewajiban pelaporan DPI.

(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau alamat sebagaimana tercantum dalam NIK atau NIB kepada Importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI:
   a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
   b. sampai dengan batas waktu penerimaan DPI dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Importir wajib menindaklanjuti dalam batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membuktikan pemenuhan kewajiban pelaporan DPI.

(5) Dalam hal Importir merupakan PJT, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan kepada Pemilik Barang.

Pasal 69

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan kepada Importir apabila Importir belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI:
   a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3); atau
   b. sampai dengan batas waktu pelaporan DPI yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah

pengenaan sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).

(2) Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DJBC atas dasar permintaan Bank Indonesia.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat sebagaimana tercantum dalam NIK atau NIB.

(4) Dalam hal Importir merupakan PJT, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pemilik Barang.

Pasal 70

(1) Importir hanya dapat dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah menyampaikan surat permohonan yang disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sesuai dengan Nilai Impor.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(3) Dalam hal diperlukan, guna pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Importir untuk menyampaikan dokumen pendukung yang memadai secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Impor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik Barang.

(5) Bank Indonesia hanya dapat menerima bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor.

(6) Dalam hal Laporan DPI dan/atau dokumen pendukung diterima melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor.

(7) Bank Indonesia dapat menginformasikan Importir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan Impor setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada otoritas terkait.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN, KORESPONDENSI, DAN *HELPDESK*

Pasal 71

(1) Bank Indonesia menyampaikan *username* dan *password* kepada Eksportir, Importir, Pemilik Barang, atau Pihak dalam Kontrak Migas melalui surat sesuai alamat yang tercantum pada NIK atau NIB.

(2) Eksportir, Importir, Pemilik Barang, atau Pihak dalam Kontrak Migas menyampaikan Laporan DHE, Laporan DPI, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank Indonesia secara Daring melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia pada laman pelaporan: https://www.bi.go.id/simodis.

(3) Penyampaian surat-menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Helpdesk: (021) 131, *E-mail*: bicara@bi.go.id.

(4) Dalam hal terjadi perubahan laman pelaporan, alamat surat-menyurat, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Tata cara pengenaan sanksi bagi Eksportir Non-SDA yang melanggar kewajiban DHE yang:
   a. belum dikenai sanksi; atau
   b. telah dikenai sanksi administratif berupa denda dan belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE,

   sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, mengacu pada ketentuan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2) Tata cara pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor bagi Eksportir Non-SDA yang telah dikenai sanksi penangguhan pelayanan Ekspor berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri mengacu pada ketentuan tata cara pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/9/DSta tanggal 26 Mei 2014 perihal Penerimaan Devisa Hasil Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan terkait pelaporan penerimaan DHE dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan DHE Non-SDA yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019; dan
b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/15/PADG/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan terkait penyampaian informasi dan laporan penerimaan DHE SDA dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan DHE SDA yang diterima pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 74

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE dan pengeluaran DPI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 75

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Importir mulai berlaku untuk PPI yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 76

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE SDA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 77

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 21/26/PADG/2019

TENTANG

DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan berasal dari DHE yang penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan. Sumber pengeluaran DPI yang relatif stabil juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE ditempatkan pada perbankan Indonesia atau masuk ke Indonesia. Demikian halnya dengan laporan terkait pembayaran Impor yang belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengaturan, termasuk pelaporan penerimaan DHE yang lebih efisien serta pengaturan mekanisme pelaporan DPI secara lebih optimal.

Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban untuk menerima DHE melalui Bank tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam rupiah.

Contoh:

PT PD menerima DHE sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) melalui Bank pada tanggal 5 Januari 2020. Dalam hal ini, PT PD bebas menggunakan atau mentransfer seluruh DHE yang diterima melalui Bank tersebut tanpa harus menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah penerimaan DHE dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

Contoh:

PT AK menerima DHE secara tunai sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan *buyer* dari luar negeri ke Indonesia. PT AK wajib menyetorkan uang tunai dimaksud ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Dalam dokumen PPE, Nilai Ekspor PT AB tercantum sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AB dapat menerima DHE tersebut melalui Bank dalam valuta selain dolar Amerika Serikat, antara lain euro, yen, dan/atau renminbi.

Ayat (6)

Contoh:

PT DT melakukan Ekspor barang ke pihak B di Amerika Serikat dengan Bulan PPE Februari 2020. PT DT wajib menerima DHE melalui Bank paling lambat tanggal 31 Mei 2020. Mengingat tanggal 31 Mei 2020 merupakan hari Minggu maka penerimaan DHE dapat dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kontrak antara Eksportir dan *buyer* antara lain mengatur cara pembayaran berupa *Usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan *Documentary Collection.*

Contoh:

PT TB menandatangani kontrak jual beli dengan pihak SM di Amerika Serikat dengan kesepakatan bahwa jangka waktu pembayaran adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020. PT TB wajib menerima DHE melalui Bank paling lambat pada tanggal 18 Juli 2020, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang ditambah 14 (empat belas) hari kalender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE, yang disebabkan antara lain oleh kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal jangka waktu pembayaran dalam kontrak digantungkan pada tanggal pengiriman maka dokumen

pendukung yang memadai berupa kontrak antara Eksportir dan *buyer* dan bukti pengiriman.

Dalam hal jangka waktu pembayaran melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE disebabkan *buyer* mengalami keadaan kahar maka dokumen pendukung yang memadai antara lain berupa keterangan dari instansi/lembaga lainnya yang terkait di negara tempat kedudukan *buyer.*

Pasal 4

Huruf a

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan cara pembayaran *Usance L/C* dengan tenor pembayaran dilakukan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 31 Januari 2020. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2020 maka tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor adalah tanggal 1 Mei 2020, yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang.

Huruf b

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia. PT MA melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020. PT MA memercayakan ke Bank ABC dan selanjutnya Bank ABC memercayakan ke bank XYZ di Australia untuk menagih *buyer*. Bank XYZ menerima hasil penagihan Ekspor dari pihak B pada tanggal 1 Mei 2020. Dalam hal ini jatuh tempo pembayaran Ekspor adalah tanggal 1 Mei 2020.

Huruf c

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 31 Januari 2020. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2020 maka tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor adalah tanggal 1

Mei 2020, yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang.

Huruf d

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli konsinyasi dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) hari setelah barang terjual. PT MA mengirimkan barang ke pihak B pada bulan Januari 2020. Pihak B menginformasikan bahwa barang baru terjual pada tanggal 15 Mei 2020. Dalam hal ini, tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor adalah tanggal 17 Mei 2020, yaitu 2 (dua) hari setelah barang terjual.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh:

PT ABC melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT ABC menerima DHE sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT ABC dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga PT ABC tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Selisih nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara lain disebabkan Jasa Perbaikan, *Operational Leasing*, atau *Financial Leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, perbedaan kuantitas barang, selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Contoh:

PT BCD melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT BCD menerima DHE sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) setelah dipotong

klaim *buyer* atas perbedaan kualitas barang. Selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima PT BCD dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT BCD menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

PT KS melakukan Ekspor dari hasil Maklon dengan nilai *free on board* sebesar USD375,000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Nilai Maklon sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, nilai DHE yang wajib diterima oleh PT KS adalah USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sesuai Nilai Maklon.

Ayat (2)

Contoh:

PT AN melakukan Ekspor dari hasil Maklon dengan Nilai Maklon sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT AN menerima DHE sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Maklon adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Maklon sehingga PT AN tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Selisih nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara lain disebabkan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Contoh:

PT JG melakukan Ekspor dari hasil Maklon dengan Nilai Maklon sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Atas Ekspor ini, PT JG menerima DHE sebesar

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena terdapat selisih kurs dan setelah dipotong diskon dan biaya administrasi. Selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Maklon adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Maklon apabila PT JG menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh 1:

PT MA melakukan Ekspor pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 15 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar ((USD500,000.00 – USD490,000.00) X Rp14.000,00/USD) = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Contoh 2:

PT FP melakukan Ekspor dari hasil Maklon pada tanggal 17 Januari 2020 dengan Nilai Maklon USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 17 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Maklon adalah sebesar ((USD500,000.00 – USD490,000.00) x Rp14.000,00/USD) = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Contoh 3:

PT A melakukan Ekspor pada tanggal 24 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar EUR425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu euro). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD dan Rp16.000,00/EUR. Selisih kurang antara

nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar ((USD500,000.00 x Rp14.000,00/USD) – (EUR425,000.00 x Rp16.000,00/EUR) = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima sebesar INR34,000,000.00 (tiga puluh empat juta rupee India). Pada tanggal 21 Januari 2020, kurs Reuters adalah USD0.0145/INR dan kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp14.000,00/USD. Selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai Ekspor adalah sebesar (USD500,000.00 x Rp14.000,00/USD) – ((INR34,000,000.00 x USD0.0145/INR) x Rp14.000,00/USD) = Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

PT MA melakukan Ekspor dengan tanggal pendaftaran PPE 19 Januari 2020 dan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DHE yang diterima melalui Bank sebesar USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Mengingat tanggal 19 Januari 2020 merupakan hari Minggu maka perhitungan selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Hari sebelumnya, yaitu hari Jumat tanggal 17 Januari 2020.

Pasal 8

Contoh:

PT ES melakukan Ekspor ke pihak F yang berada di Amerika Serikat dengan Nilai Ekspor yang tercantum pada dokumen PPE yang diterima Bank Indonesia dari DJBC sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Eksportir menyampaikan kepada Bank Indonesia data PPE dengan Nilai Ekspor sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan menyampaikan dokumen pendukung antara lain *invoice*, *packing list,* dan *bill of lading* (*B/L*).

Dari perbedaan data Nilai Ekspor dimaksud, Bank Indonesia dapat memutuskan data PPE yang akan dijadikan acuan dalam pemenuhan

ketentuan berdasarkan hasil penelitian dan analisis dokumen yang telah disampaikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dicantumkan pada *Message* FTMS” antara lain dicantumkan pada *field* 70 MT103 dan/atau *field* 79 MT199 pada *message* SWIFT.

Ayat (2)

Contoh:

PT AA melakukan Ekspor dengan nomor *invoice* No.123ABC sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pada saat melakukan penagihan, PT AA harus menyampaikan informasi Ekspor yaitu STT 1011, nomor *invoice* 123ABC, dan nilai *invoice* sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada *buyer.* Selanjutnya, *buyer* meneruskan informasi Ekspor dimaksud untuk dicantumkan pada *Message* FTMS oleh bank di luar negeri.

Ayat (3)

Contoh 1:

PT DW melakukan Ekspor dengan nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) sesuai dengan tagihan pada *invoice* No.TB0123INV/I-2020. Pada saat melakukan penagihan, Eksportir menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* di luar negeri berupa informasi STT, nomor *invoice,* dan nilai *invoice* untuk disampaikan ke bank di luar negeri agar dicantumkan pada *Message* FTMS, yaitu *field* 70 MT103 SWIFT, pada saat pembayaran Ekspor dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 1011//TB0123INV/I-2020(300000).

Contoh 2:

PT HS melakukan Ekspor pada bulan Mei 2020 (sesuai dengan tanggal Ekspor di dokumen PPE) dengan total tagihan sebesar USD1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan penagihan dilakukan dengan rincian *invoice* sebagai berikut:

a. *invoice* nomor 123ABC;
b. *invoice* nomor 234ABC;

c. *invoice* nomor 345ABC;
d. *invoice* nomor 456ABC;
e. *invoice* nomor 567ABC; dan
f. *invoice* nomor 678ABC,

masing-masing dengan nilai sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat melakukan penagihan, PT HS harus menyampaikan informasi Ekspor yaitu STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* ke *buyer* dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 1011//123ABC(200000)234ABC(200000)345ABC(200000)456ABC(200000)567ABC(200000)678ABC.

Selanjutnya, *buyer* menginformasikan kepada bank di luar negeri untuk mencantumkan informasi Ekspor dimaksud pada *Message* FTMS, yaitu *field* 70 MT103 SWIFT.

Dalam hal terdapat keterbatasan karakter pada *field* 70 MT103, informasi Ekspor dituliskan pada *field* 70 MT103 dan *field* 79 MT199, dengan cara penulisan sebagai berikut:

a. *field* 70 MT103
   1011//123ABC(200000)234ABC(200000)345ABC(200000)456ABC(200000)567ABC(200000)+
b. *field* 79 MT199
   +/1011//678ABC(200000)

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

PT YN melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2020 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 123123. PT YN melakukan penagihan kepada *buyer* sesuai dengan nomor *invoice* DEF123 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Metode pembayaran menggunakan transaksi TT.

Pada saat melakukan penagihan, PT YN menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* berupa STT dan nomor *invoice* namun tidak dilengkapi dengan nilai *invoice*. Hal ini menyebabkan *buyer* pada saat melakukan pembayaran hanya mencantumkan STT dan nomor *invoice* pada *Message*

FTMS. Pada saat *buyer* melakukan pembayaran, *buyer* salah mencantumkan format informasi Ekspor pada *Message* FTMS, yaitu 1011//DEF123. Atas hal tersebut, PT YN menyampaikan koreksi informasi Ekspor kepada *buyer* untuk dicantumkan pada koreksi *Message* FTMS oleh bank di luar negeri.

Huruf b

Contoh:

PT YN melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2020 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 123123. PT YN melakukan penagihan kepada *buyer* sesuai dengan nomor *invoice* DEF123 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Metode pembayaran menggunakan transaksi TT.

Pada saat melakukan penagihan, PT YN menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* berupa STT dan nomor *invoice* namun tidak dilengkapi nilai *invoice*. Hal ini menyebabkan *buyer* pada saat melakukan pembayaran hanya mencantumkan STT dan nomor *invoice* pada *Message* FTMS. Pada saat *buyer* melakukan pembayaran, *buyer* salah mencantumkan format informasi Ekspor pada *Message* FTMS, yaitu 1011//DEF123. Atas hal tersebut, PT YN harus meminta Bank untuk menginformasikan kepada bank di luar negeri agar melakukan koreksi informasi Ekspor pada koreksi *Message* FTMS.

Ayat (5)

Contoh:

Dalam hal terdapat kesalahan informasi Ekspor yang sebelumnya dicantumkan 1011//DEF123 pada *Message* FTMS *field* 70 MT103 dengan referensi transaksi pada *field* 20 yaitu IC12789, maka informasi Ekspor dikoreksi menjadi /IC12789/1011//DEF123 (1000000) dan disampaikan melalui koreksi *Message* FTMS pada *field* 79 MT199.

Pasal 10

Ayat (1)

Transaksi Non-TT dilakukan antara lain melalui *L/C*, *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT A melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPE 15 April 2020 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 012345. Penagihan dilakukan kepada pihak B selaku *buyer* sesuai dengan nomor *invoice* 123ABC sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT A menggunakan Bank KLM di Indonesia, sementara pihak B menggunakan bank KLM di Amerika Serikat. Metode pembayaran melalui *overbooking* pada sistem internal bank. PT A harus menyampaikan informasi Ekspor yang terdiri atas nomor *invoice* dan nilai *invoice* kepada Bank KLM di Indonesia untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

Contoh 2:

PT A melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPE 15 April 2020 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 012345. Pembayaran dilakukan melalui transaksi *sight L/C*. Pada saat penagihan, PT A harus menyampaikan informasi Ekspor berupa nomor *L/C* dan nilai *invoice* kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Transaksi Non-TT.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor *invoice* DEF123 yang tercantum di PPE. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT. Pada saat penagihan, PT A melakukan perubahan nomor *invoice* dari DEF123 menjadi DEF456.

Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE berupa perubahan informasi nomor *invoice* dari DEF123 menjadi DEF456 kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor *invoice* DEF123 yang tercantum di PPE. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT. Pada saat penagihan, PT A menerbitkan *invoice* final dengan nomor yang sama yaitu DEF123 namun dengan nilai USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena terdapat perubahan kualitas barang.

Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE berupa perubahan informasi nilai *invoice* dari USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi USD490,000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor *invoice* DEF123 yang tercantum di PPE. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT dan dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang.

Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2020 sehingga jatuh tempo pembayaran ekspor adalah tanggal 2 Juli 2020 dan jatuh tempo penerimaan DHE adalah tanggal 16 Juli 2020. PT A menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan informasi tanggal jatuh tempo penerimaan DHE.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT YN melakukan Ekspor kepada perusahaan YY dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2020 dan nomor *invoice* DEF123 yang tercantum di PPE. PT YN melakukan penagihan kepada *buyer* sesuai dengan nomor *invoice* DEF123 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada saat melakukan pembayaran, Perusahaan YY melakukan kesalahan penyampaian informasi nomor *invoice* yaitu DEF1233 dengan nilai USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT YN harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan nomor *invoice* dari DEF1233 menjadi DEF123.

Huruf b:

Contoh:

PT AD melakukan Ekspor pada bulan Februari 2020 dengan total Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), yang terdiri dari:

a. PPE 123123 dengan nomor *invoice* ABC12345 senilai USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
b. PPE 124124 dengan nomor *invoice* BCD23456 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat penagihan, PT AD telah menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* berupa STT, nomor *invoice*, dan nilai

invoice. Pada saat pembayaran, terdapat perbedaan alokasi nilai antara Nilai Ekspor dengan nilai DHE pada informasi Ekspor yang tercantum pada *Message* FTMS dari *buyer* yang mencerminkan alokasi sebagai berikut:

a. *invoice* ABC12345 senilai USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
b. *invoice* BCD23456 senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT AD harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan informasi alokasi DHE, yaitu:

a. *invoice* ABC12345 senilai USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi *invoice* ABC12345 senilai USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
b. *invoice* BCD23456 senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi *invoice* BCD23456 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT EY melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD9,500.00 (sembilan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Dalam hal terdapat perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE, PT EY tidak harus menyampaikan Laporan DHE atas perubahan dimaksud.

Ayat (5)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 ke pihak B yang berada di Amerika Serikat dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan nomor *invoice* DEF123 yang tercantum di PPE. Pembayaran disepakati melalui transaksi TT. Pada saat penagihan, PT A melakukan perubahan nomor *invoice* dari DEF123 menjadi DEF456 dan menyampaikan informasi Ekspor ke *buyer* berupa STT, nomor *invoice* yang telah diubah, dan nilai *invoice*.

Eksportir harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia berupa perubahan informasi nomor *invoice* dari DEF123 menjadi DEF456 paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah Bulan PPE, yaitu tanggal 5 Februari 2020.

Ayat (6)

Contoh:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Februari 2020. Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) terdiri atas:

a. *invoice* ABC12345 senilai USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
b. *invoice* BCD23456 senilai USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pembayaran disepakati melalui transaksi TT yang dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2020. Namun, terdapat perbedaan alokasi nilai DHE antara Nilai Ekspor dengan *Message* FTMS, yaitu:

a. *invoice* ABC12345 senilai USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
b. *invoice* BCD23456 senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT A harus menyampaikan Laporan DHE kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan penerimaan DHE, yaitu tanggal 5 Maret 2020.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 kepada pihak B sebagai *buyer* di luar negeri. PT AK menerima DHE secara tunai pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan *buyer* dari luar negeri ke Indonesia. Dalam hal ini PT AK wajib

menyetorkan DHE yang diterima secara tunai ke Bank dan harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa fotokopi rekening koran dan kuitansi penerimaan tunai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT AS melakukan Ekspor pada Januari 2020 namun tidak terdapat penerimaan DHE karena barang Ekspor merupakan pengembalian barang pameran, sesuai perjanjian PT AS dengan *buyer* dan/atau *counterparty*. PT AS menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa perjanjian pengembalian barang.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

PT AW melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) setelah dipotong biaya administrasi dan rabat dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD170,000.00 – USD160,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT AW menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi dan rabat kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh:

PT RA melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD22,000.00 (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat)

disebabkan barang yang diekspor adalah untuk *Financial Leasing*. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD300,000.00 – USD22,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp3.892.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT RA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian sewa guna dengan hak opsi untuk membeli.

Huruf c

PT PJ melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD22,000.00 (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) disebabkan barang yang diekspor adalah untuk *Operational Leasing*. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD300,000.00 – USD22,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp3.892.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT PJ menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian sewa guna tanpa hak opsi untuk membeli.

Huruf d

PT AA melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD22,000.00 (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) disebabkan barang yang diekspor merupakan barang yang hanya melalui proses perbaikan oleh PT AA. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah

Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD300,000.00 – USD22,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp3.892.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT AA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian Jasa Perbaikan barang.

Huruf e

Contoh:

PT SM melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE diterima sebesar USD480,000.00 (empat ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selisih dimaksud berasal dari perbedaan penilaian harga barang pada saat Ekspor dengan harga pada saat barang diterima. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD500,000.00 – USD480,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT SM menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan perbedaan penilaian harga barang kepada Bank Indonesia.

Huruf f

Contoh:

PT TB melakukan Ekspor pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD540,000.00 (lima ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Selisih dimaksud berasal dari perbedaan komposisi dan kualitas

barang pada saat Ekspor dengan harga pada saat barang diterima. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD550,000.00 – USD540,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila PT TB menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan perbedaan komposisi dan kualitas barang.

Ayat (6)

Contoh:

PT AW melakukan Ekspor berasal dari hasil Maklon pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nilai Maklon sebesar USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) setelah dipotong biaya administrasi dan rabat dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2020 adalah Rp14.000,00/USD sehingga selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar (USD170,000.00 – USD160,000.00) x Rp14.000,00/USD = Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai Maklon apabila PT AW menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa *invoice* yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi dan rabat.

Ayat (7)

Contoh:

PT MA melakukan Ekspor kepada pihak B di Hong Kong pada bulan Januari 2020. Pada bulan Februari 2020, pihak B menyampaikan kepada PT MA mengenai terjadinya keadaan kahar. PT MA harus meminta kepada pihak B untuk menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan terjadinya keadaan kahar untuk selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (8)

Contoh:

PT RD melakukan Ekspor kepada pihak C di Singapura pada bulan Maret 2020. Pada bulan April 2019, pihak C mengalami pailit. PT RD harus meminta kepada pihak C untuk menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan pihak C mengalami pailit berupa surat penetapan pailit dari otoritas berwenang untuk selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang atau *B/L*. PT MA melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 kepada pihak B. PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak jual beli paling lambat tanggal 5 Februari 2020.

Huruf b

Contoh:

PT AS melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 namun tidak terdapat penerimaan DHE karena merupakan pengembalian barang pameran. PT AS harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan tidak ada penerimaan DHE paling lambat tanggal 5 Februari 2020.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 kepada pihak B sebagai *buyer* di luar negeri. PT AK menerima DHE secara tunai pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan *buyer* dari luar negeri ke Indonesia.

Dalam hal ini, PT AK wajib menyetorkan DHE yang diterima secara tunai ke Bank dan harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Maret 2020.

Huruf b

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AK menerima DHE pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp14.000,00/USD, sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikarenakan perbedaan taksiran harga barang. Dalam hal ini, PT AK harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling sedikit berupa bukti yang menjelaskan perbedaan taksiran harga barang paling lambat pada tanggal 5 April 2020.

Huruf c

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor dari hasil Maklon pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nilai Maklon USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AK menerima DHE pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar USD290,000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp14.000,00/USD, sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikarenakan biaya perdagangan internasional. Dalam hal ini PT AK harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling sedikit berupa bukti yang menjelaskan biaya perdagangan internasional paling lambat pada tanggal 5 April 2020.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh 1:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 kepada pihak B di Jepang. Pada bulan Maret 2020, pihak B menyampaikan penjelasan kepada PT A bahwa terjadi permasalahan keuangan sehingga menyebabkan wanprestasi. Pihak B memberikan komitmen pembayaran Ekspor pada bulan Juni 2020. Dalam hal ini, PT A harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa surat komitmen dari pihak B paling lambat pada tanggal 5 Mei 2020.

Contoh 2:

PT A melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 kepada pihak B di Jepang dengan komitmen pembayaran Ekspor pada bulan Juni 2020. Pada bulan Maret 2020, pihak B menyampaikan penjelasan kepada PT A bahwa terjadi permasalahan keuangan sehingga menyebabkan wanprestasi. Dalam hal ini, PT A harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa surat komitmen dari pihak B paling lambat pada tanggal 5 April 2020.

Huruf b

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang atau *B/L*. PT MA melakukan Ekspor pada bulan Januari 2020 kepada pihak B. PT MA telah menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak jual beli pada tanggal 5 Februari 2020 dengan informasi bahwa DHE diterima pada tanggal 30 Juni 2020. Pada tanggal 15 Juni 2020, pihak B menyampaikan penjelasan kepada PT MA bahwa terjadi permasalahan keuangan sehingga menyebabkan pihak B wanprestasi dan berkomitmen untuk melakukan pembayaran Ekspor pada tanggal 31 Desember 2020. Dalam hal ini, PT MA harus

menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa surat komitmen dari pihak B paling lambat pada tanggal 5 Juli 2020.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Pada bulan Maret 2020, PT A mencatat kewajiban terhadap pihak B di Malaysia berupa pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Impor bahan baku untuk keperluan Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada bulan yang sama, PT A mencatat tagihan Ekspor kepada pihak B tersebut sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Mei 2020 dan kedua pihak telah menyepakati penyelesaiannya dilakukan secara *Netting*, dimana hanya selisih dari kewajiban dan tagihan tersebut yang akan dibayarkan.

Nilai kewajiban yang boleh dilakukan *Netting* dengan tagihan Ekspor yaitu sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor bahan baku, sementara pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak boleh dilakukan *Netting*. Dalam hal ini, PT A wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (2)

Pihak dalam transaksi *Netting* dianggap berada dalam 1 (satu) grup apabila pihak dimaksud adalah badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

Contoh:

Grup A yang berkedudukan di Hong Kong memiliki 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu pihak B di Malaysia, pihak C di Singapura, dan PT D di Indonesia yang bergerak di bidang produk elektronik. Seluruh tagihan dan kewajiban Ekspor dan Impor grup tersebut

diselesaikan secara *Netting* yang dikoordinasikan oleh grup A sebagai induk.

Pada bulan Mei 2020, PT D mencatat kewajiban berupa pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dari grup A dan Impor bahan baku dari pihak B di Malaysia sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2020, PT D mencatat tagihan Ekspor kepada pihak C dan grup A masing-masing sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Juli 2020.

Nilai kewajiban yang boleh dilakukan *Netting* dengan tagihan Ekspor adalah hanya sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor bahan baku, sementara pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tidak boleh dilakukan *Netting*. Dalam hal ini, PT D wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank, yaitu selisih antara total tagihan Ekspor sebesar USD3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dikurangi kewajiban Impor barang sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Contoh Impor bahan baku untuk menghasilkan barang Ekspor antara lain Impor kancing baju, kain, dan benang untuk memproduksi baju yang diekspor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

PT AP melakukan transaksi *Netting* dengan pihak B di Jerman. PT AP melakukan Ekspor ke pihak B pada bulan Januari 2020. Transaksi *Netting* dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dan penerimaan DHE atas hasil *Netting* diterima pada bulan Maret 2020. Dalam hal ini, PT AP harus menyampaikan bukti transaksi *Netting* kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 April 2020.

Ayat (2)

Contoh:

PT AP melakukan kontrak kesepakatan *Netting* yang baru dengan pihak B di Jerman pada bulan Januari 2020. PT AP melakukan Impor bahan baku dari pihak B pada bulan Januari 2020. PT AP melakukan Ekspor pertama kali ke pihak B pada bulan Februari 2020. Dalam hal ini, mengingat pihak B merupakan *counterparty* baru, PT AP harus menyampaikan surat pernyataan *Netting* yang berisi keterkaitan barang yang diimpor digunakan untuk proses menghasilkan barang Ekspor yang bersangkutan dan daftar pihak yang terkait *Netting* kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Maret 2020.

Ayat (3)

Contoh:

PT AP memiliki kontrak kesepakatan *Netting* masing-masing dengan pihak B di Jerman mulai Januari 2020, pihak C di Jepang mulai Maret 2020, dan pihak D di Thailand mulai Agustus 2020, yang semuanya masih berlaku hingga 2021. Dalam hal ini, PT AP harus menyampaikan pengkinian daftar pihak *buyer* atau *counterparty Netting* yang berisi pihak B, C, dan D kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Januari 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format berupa PDF, JPG, BMP, PNG, atau GIF.

Pasal 18

Ayat (1)

PT HS harus menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 5 Maret 2020. Pada tanggal 5 Maret 2020 terjadi gangguan teknis berupa pemadaman listrik secara menyeluruh di daerah tempat PT HS beroperasi. PT HS menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 6 Maret 2020 serta bukti pendukung berupa surat pemberitahuan dari PLN secara Daring kepada Bank Indonesia apabila gangguan teknis telah dapat diatasi.

Ayat (2)

PT HS harus menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 5 Maret 2020. Pada tanggal 5 Maret 2020 terjadi gangguan teknis berupa pemadaman listrik secara menyeluruh di daerah tempat PT HS beroperasi yang berlanjut sampai dengan tanggal 6 Maret 2020. PT HS menyampaikan Laporan DHE dan dokumen pendukung pada tanggal 6 Maret 2020 serta bukti pendukung berupa surat pemberitahuan dari PLN menggunakan media berupa *flash disk* kepada Bank Indonesia secara Luring.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh:

PT AK melakukan Ekspor pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nilai Ekspor USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Karena terdapat barang yang tidak lolos *quality control*, Nilai Ekspor berubah menjadi USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas perubahan tersebut, PT AK harus melakukan pembetulan PPE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PJT mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku serta menyampaikan informasi terkait PPE dan akses pelaporan DHE kepada Pemilik Barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

DHE SDA diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Sumber daya alam pertambangan merupakan sumber daya alam pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pertambangan mineral dan batubara serta Undang-Undang mengenai minyak dan gas bumi.

Sumber daya alam perkebunan merupakan sumber daya alam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkebunan.

Sumber daya alam kehutanan merupakan sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kehutanan.

Sumber daya alam perikanan merupakan sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perikanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah penerimaan DHE SDA dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam di dalam negeri.

Ayat (3)

Contoh:

PT AK menerima DHE SDA secara tunai sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dibawa perwakilan

buyer dari luar negeri ke Indonesia. PT AK menyetorkan uang dimaksud ke Bank pada Reksus DHE SDA dan menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Ayat (3)

Contoh:

PT V merupakan Eksportir batubara, berencana membuka rekening baru yang khusus untuk menampung DHE SDA-nya di Bank P. Dalam hal ini, PT V diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA, baik di Bank P maupun Bank lain.

Ayat (4)

Contoh:

PT W merupakan Eksportir timah, telah memiliki rekening giro di Bank R yang digunakan untuk menampung semua penerimaan, termasuk Ekspor timah. Untuk memenuhi ketentuan, PT W dapat:

a. membuka rekening baru yang diperuntukkan sebagai Reksus DHE SDA; atau
b. menggunakan rekening giro di Bank R sebagai Reksus DHE SDA sehingga penerimaan selain dari DHE SDA tidak diperbolehkan menggunakan rekening giro ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dapat berupa dokumen PPE, surat izin Ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan Ekspor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh:

PT A pada tanggal 30 Januari 2020 menerima DHE SDA pada Reksus DHE SDA di Bank J di Jakarta sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 31 Januari 2020, PT A menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke deposito DHE SDA sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) di Bank yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT D melakukan Ekspor sumber daya alam pada tanggal 7 Januari 2020 kepada pihak K sebagai *buyer* di Singapura senilai USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pembayaran pertama oleh *buyer* melalui bank E di Singapura sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) diterima PT D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020.

Pembayaran kedua oleh *buyer* melalui bank E di Singapura sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika

Serikat) diterima PT D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2020.

Dalam hal ini, penerimaan DHE SDA pada tanggal 14 Februari 2020 dan 25 Maret 2020 wajib dilakukan melalui Reksus DHE SDA.

Huruf b

Contoh:

PT I pada tanggal 7 Januari 2020 memiliki Reksus DHE SDA di Bank J di Jakarta dengan saldo sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT I membuka deposito senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 3% (tiga persen) per tahun di bank yang sama, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA. Pada saat pencairan, yaitu tanggal 7 Februari 2020, nilai pokok deposito dan bunganya masing-masing sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), dapat dimasukkan kembali ke Reksus DHE SDA.

Huruf c

Contoh:

PT K memiliki 2 (dua) Reksus DHE SDA, yaitu di Bank J di Jakarta dan Bank L di Bandung dengan saldo akhir bulan Januari 2020 masing-masing sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, perpindahan dana antar-Reksus DHE SDA milik perusahaan K di Bank J dan Bank L diperbolehkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

PT L memiliki 2 (dua) rekening di Bank C, yaitu rekening umum yang dapat menampung semua Transfer Dana Masuk dan Reksus DHE SDA. Pada tanggal 9 Maret 2020, PT L menerima DHE SDA sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) di rekening umum atas Ekspor SDA yang dilakukan pada bulan Februari 2020.

Untuk memenuhi ketentuan, PT L harus memindahkan dana sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari rekening umum ke Reksus DHE SDA, dengan disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari DHE SDA.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Contoh 1:

Dalam kontrak kerja sama minyak bumi, PT A berperan sebagai operator, sementara PT B dan PT C berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor minyak bumi, PPE diterbitkan atas nama masing-masing PT sesuai dengan hasil *lifting*-nya. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE SDA menjadi tanggung jawab PT A, PT B, dan PT C, selaku Eksportir.

Contoh 2:

Dalam kontrak kerja sama gas bumi, PT A berperan sebagai operator, sementara PT B dan PT C berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas bumi yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga PT tersebut, PPE diterbitkan atas nama PT A. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE SDA menjadi tanggung jawab PT A selaku Eksportir

sekaligus Pihak dalam Kontrak Migas, serta PT B dan PT C selaku Pihak dalam Kontrak Migas.

Contoh 3:

Dalam kontrak kerja sama gas bumi, PT A berperan sebagai operator, sementara PT B dan PT C berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas bumi yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga PT tersebut, PPE diterbitkan atas nama PT D selaku Eksportir yang tidak memiliki hak atas hasil *lifting*. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE SDA menjadi tanggung jawab PT A, PT B, dan PT C, selaku Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Bank memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir SDA berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Eksportir SDA pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA.

Ayat (2)

Penanda khusus (*flag*) dapat diberikan antara lain pada nama rekening atau nomor rekening.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT MA melakukan Impor barang pada bulan Januari 2020. PT MA melaporkan DPI dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 April 2020.

Pasal 38

Huruf a

Contoh:

PT CR melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sesuai tagihan pada *invoice* nomor INV-12345. PT CR menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor *invoice,* dan nilai *invoice* atas transaksi TT yang dilakukan untuk dicantumkan Bank pada *Message* FTMS.

Huruf b

Transaksi non-TT terkait pembayaran Impor antara lain transaksi *L/C*, *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Contoh 1:

PT DN melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sesuai tagihan pada nomor *invoice* INV-12345. Pembayaran Impor dilakukan melalui *L/C* dengan nomor AB1234SN. Tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C* adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pengapalan. PT DN menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor *L/C,* tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*, dan *invoice*.

Contoh 2:

PT EM melakukan pembayaran Impor sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sesuai tagihan pada *invoice* nomor INV-12345. Selanjutnya, PT EM melakukan pembayaran

Impor melalui Bank QWE untuk *overbooking* ke rekening penjual di luar negeri yang juga menggunakan Bank QWE. Bank QWE melakukan *overbooking* setelah PT EM menyampaikan informasi Impor berupa STT, nomor *invoice,* dan nilai *invoice*.

Huruf c

Contoh:

PT AP melakukan Impor pada bulan Januari 2020 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pada saat PT AP membayar Impor, penjual di luar negeri mengubah nomor *invoice* menjadi 123456a-INV sehingga informasi Impor yang disampaikan pada Bank berbeda nomor *invoice*-nya. PT AP menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nomor *invoice*.

Huruf d

Perubahan informasi pada DPI antara lain berupa perubahan alokasi pada saat pembayaran Impor.

Contoh:

PT MC melakukan 2 (dua) kali Impor pada bulan Januari dan Februari 2020 dengan total Nilai Impor USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), masing-masing dengan nomor *invoice* 123456-INV sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan 345678-INV sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT MC melakukan pembayaran Impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada bulan Maret 2020 dan menyampaikan informasi Impor kepada Bank berupa STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* dengan benar. Terdapat kesalahan alokasi pembayaran dengan nomor *invoice* 123456-INV sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan 345678-INV sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang dicantumkan pada *Message* FTMS. PT MC menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada DPI berupa penyesuaian alokasi DPI.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi DPI yang tidak melalui Bank” adalah pembayaran Impor yang dilakukan tidak melalui Bank, antara lain melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Contoh:

PT TG melakukan melakukan Impor untuk pembelian bahan baku pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor tersebut, PT TG melakukan pembayaran melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank CBA atas tagihan dari penjual di luar negeri dengan nomor *invoice* 456xyz tanggal *invoice* 27 Maret 2020 sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT TG menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat informasi DPI yang tidak melalui Bank berupa nomor *invoice* 456xyz, tanggal *invoice* 27 Maret 2020, dan nilai DPI sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank CBA.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi Impor dicantumkan pada *field* 70 MT103 pada *message* SWIFT. Dalam hal terdapat informasi Impor yang tidak dapat dicantumkan pada *field* 70 MT103, antara lain karena keterbatasan jumlah karakter, informasi Impor tersebut dicantumkan pada *field* 79 MT199.

Contoh 1:

PT HS melakukan Impor pada bulan Mei 2020 (sesuai dengan tanggal Impor di dokumen PPI) dengan nomor *invoice* 123ABC sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran dilakukan melalui transaksi TT di Bank.

Pada saat melakukan pembayaran, PT HS menyampaikan informasi Impor yaitu STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* ke

Bank dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 2012//123ABC(2000000).

Selanjutnya, Bank mencantumkan informasi Impor sesuai format yang ditetapkan Bank Indonesia pada *Message* FTMS pada *field* 70 MT103.

Contoh 2:

PT HS melakukan Impor pada bulan Mei 2020 (sesuai dengan tanggal Impor di dokumen PPI) dengan total tagihan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran dilakukan melalui transaksi TT di Bank, dengan rincian *invoice* sebagai berikut:

a. *invoice* nomor 123ABC;
b. *invoice* nomor 234ABC;
c. *invoice* nomor 345ABC;
d. *invoice* nomor 456ABC; dan
e. *invoice* nomor 567ABC,

masing-masing dengan nilai sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat melakukan pembayaran, PT HS menyampaikan informasi Impor yaitu STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* ke Bank dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 2012//123ABC(400000)234ABC(400000)345ABC(400000)456ABC(400000)567ABC(400000).

Selanjutnya, Bank mencantumkan informasi Impor sesuai format yang ditetapkan Bank Indonesia pada *Message* FTMS, yaitu *field* 70 MT103.

Dalam hal terdapat keterbatasan karakter pada *field* 70 MT103, informasi Impor dicantumkan pada *field* 70 MT103 dan *field* 79 MT199, dengan cara penulisan sebagai berikut:

a. *field* 70 MT103
   2012//123ABC(400000)234ABC(400000)345ABC(400000)456ABC(400000)+
b. *field* 79 MT199
   +/2012//567ABC(400000)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Transaksi non-TT dilakukan antara lain melalui *L/C*, *Documentary Collection,* dan/atau *overbooking* pada sistem internal Bank.

Ayat (2)

Contoh:

PT HH melakukan Impor pada bulan Mei 2020 (sesuai dengan tanggal Impor di dokumen PPI) dengan nomor *invoice* 123ABC sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran dilakukan melalui transaksi *L/C*.

Pada saat melakukan pembayaran, PT HH menyampaikan informasi Impor yaitu nomor *L/C*, tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*, nomor *invoice*, dan nilai *invoice* ke Bank.

Selanjutnya, Bank melaporkan informasi Impor pada Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia.

Pasal 41

Ayat (1)

Perubahan informasi PPI yang memengaruhi DPI disebabkan antara lain perbedaan nomor *invoice*.

Contoh 1:

PT IK melakukan Impor pada tanggal 1 April 2020 dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Terkait dengan Impor tersebut, *invoice* yang tercantum pada dokumen PPI adalah nomor *invoice* 456DEF dan tanggal 1 April 2020 dengan nilai USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Selanjutnya, PT IK menerima tagihan dari penjual di luar negeri terkait Impor tersebut dengan nomor *invoice* FI456DEF dan tanggal *invoice* 30 April 2020 dengan nilai USD1,030,000.00 (satu juta tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena perubahan harga barang internasional.

Dalam hal ini, PT IK menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI, yaitu nomor *invoice* FI456DEF dengan nilai

USD1,030,000.00 (satu juta tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh 2:

PT AP melakukan Impor pada bulan Januari 2020 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT AP tidak melakukan pembayaran Impor karena Impor tersebut merupakan pengembalian atas barang yang sebelumnya diekspor. PT AP menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia yang memuat perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nilai *invoice*.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT AD melakukan transfer dana DPI melalui transaksi TT dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor yang terdiri dari 4 (empat) *invoice*, yaitu:

a. *invoice* nomor 123ABC;
b. *invoice* nomor 234ABC;
c. *invoice* nomor 345ABC; dan
d. *invoice* nomor 456ABC.

Atas pembayaran tersebut, PT AD memerinci DPI sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk dialokasikan ke masing-masing *invoice* sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Namun demikian, setelah melakukan komunikasi dengan penjual di luar negeri, terdapat perubahan harga pada masing-masing *invoice* menjadi sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, PT AD mengalokasikan DPI tersebut menjadi 5 (lima) *invoice*. *Invoice* yang ditambahkan yaitu *invoice* nomor 567ABC sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT AD menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan informasi pada DPI.

Contoh 2:

PT AY melakukan transfer dana DPI melalui transaksi TT dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Impor yang terdiri dari 2 (dua) *invoice*, yaitu *invoice* 123ABC

sebesar USD750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan *invoice* 345ABC sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Setelah melakukan komunikasi dengan penjual di luar negeri, terdapat perubahan harga untuk *invoice* 123ABC menjadi sebesar USD725,000.00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan *invoice* 345ABC menjadi USD225,000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, PT AY mengalokasikan DPI tersebut sesuai dengan kesepakatan harga terakhir.

Dalam hal ini, PT AY menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan informasi pada DPI.

Ayat (3)

Contoh:

PT AAD melakukan melakukan Impor untuk pembelian gandum pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas impor tersebut, PT AAD melakukan pembayaran melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank EY atas tagihan dari penjual di luar negeri dengan nomor *invoice* 123ABC dan tanggal *invoice* 28 Januari 2020 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT AAD menyampaikan Laporan DPI berupa informasi DPI yang tidak melalui Bank yang terdiri dari nomor *invoice* 123ABC, tanggal *invoice* 28 Januari 2020, dan nilai DPI sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nama lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank EY.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh:

PT KW melakukan Impor pada bulan Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. nomor *invoice* 123456-INV dengan Nilai Impor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat);

b. nomor *invoice* 345678-INV dengan Nilai Impor sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
c. nomor *invoice* 567890-INV dengan Nilai Impor sebesar USD9,500.00 (sembilan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat).

Pada saat PT KW melakukan pengeluaran DPI dengan total sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat), yaitu untuk *invoice* 123456-INV dan *invoice* 345678-INV, terdapat perubahan nomor *invoice* yang disebabkan adanya perubahan harga internasional, yaitu menjadi:

a. nomor *invoice* 123456-INV dengan nilai sebesar USD295,000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
b. nomor *invoice* 345678-INV dengan nilai sebesar USD96,000.00 (sembilan puluh enam ribu dolar Amerika Serikat); dan
c. nomor *invoice* 567890-INV dengan nilai sebesar USD9,000.00 (sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

Penyampaian Laporan DPI yang memengaruhi DPI berlaku untuk Nilai Impor lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga PT KW hanya perlu menyampaikan Laporan DPI yang memengaruhi perubahan nilai *invoice* 123456-INV dan *invoice* 345678-INV.

Ayat (2)

Contoh 1:

PT AP melakukan Impor pada bulan Januari 2020 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT AP tidak melakukan pembayaran Impor karena Impor tersebut merupakan pengembalian atas barang yang sebelumnya diekspor. PT AP melakukan perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nilai *invoice*. PT AP menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan nilai *invoice* paling lambat tanggal 5 Februari 2020.

Contoh 2:

PT AD melakukan transfer dana DPI melalui transaksi TT dengan nilai sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)

pada tanggal 10 Januari 2020 untuk Impor yang terdiri atas 4 (empat) *invoice*, yaitu:

a. *invoice* nomor 123ABC;
b. *invoice* nomor 234ABC;
c. *invoice* nomor 345ABC; dan
d. *invoice* nomor 456ABC.

Atas pembayaran tersebut, PT AD memerinci DPI sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk dialokasikan ke masing-masing *invoice* sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Namun demikian, setelah melakukan komunikasi dengan penjual di luar negeri, terdapat perubahan harga pada masing-masing *invoice* menjadi sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Oleh karena itu, PT AD mengalokasikan DPI tersebut menjadi 5 (lima) *invoice*. *Invoice* yang ditambahkan yaitu *invoice* nomor 567ABC sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, PT AD menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan nomor *invoice* paling lambat tanggal 5 Februari 2020.

Ayat (3)

Contoh:

PT TB melakukan Impor pada bulan Maret 2020 dengan nomor *invoice* 123456-INV dan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

PT TB tidak melakukan pembayaran Impor karena Impor tersebut merupakan pengembalian atas barang yang sebelumnya diekspor. PT TB melakukan perubahan informasi pada PPI yang memengaruhi DPI berupa perubahan nilai *invoice*. PT TB menyampaikan Laporan DPI kepada Bank Indonesia terkait perubahan nilai *invoice* paling lambat tanggal 5 April 2020. Mengingat tanggal 5 April 2020 merupakan hari libur maka penyampaian Laporan DPI atas perubahan nilai *invoice* dapat dilakukan pada tanggal 6 April 2020.

Pasal 43

Ayat (1)

Contoh:

PT O melakukan Impor barang sebanyak 1.000 (seribu) unit dengan harga USD100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) per unit sehingga total Nilai Impor adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pada saat melakukan pendaftaran Impor di sistem kepabeanan, PT O melakukan kesalahan input pada kuantitas barang. Kuantitas barang yang seharusnya 1.000 (seribu) unit tercatat 10.000 (sepuluh ribu) unit, sehingga nilai Impor di dokumen PPI menjadi sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Atas kesalahan tersebut, PT O harus melakukan perubahan data PPI kepada DJBC.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT MP melakukan Impor dengan nilai sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Atas Impor tersebut, PT MP melakukan pembayaran sebesar USD5,050,000.00 (lima juta lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena adanya biaya administrasi pembelian sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih lebih nilai DPI dari Nilai Impor sebesar 1% (satu persen) dengan perhitungan (USD5,050,000.00 - USD5,000,000.00) / USD5,000,000.00) x 100% = 1%.

Dalam hal ini, PT MP tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung karena selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor tidak melebihi 5% (lima persen).

Ayat (3)

Contoh:

PT RF melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, PT RF melakukan pengeluaran DPI sebesar USD215,000.00 (dua ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat) karena terdapat perubahan harga internasional. Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan ((USD215,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00) x 100% = 7,5%), sehingga Importir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 45

Ayat (1)

Contoh:

PT GR melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, PT GR melakukan pengeluaran DPI sebesar USD205,000.00 (dua ratus lima ribu dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

(USD205,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00 x 100% = 2,5%.

Ayat (2)

Contoh:

PT TH melakukan Impor pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nilai Impor sebesar USD1.000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nilai DPI dibayarkan melalui Bank sebesar EUR900,000.00 (sembilan ratus ribu euro). Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020 adalah Rp14.000,00/USD dan Rp16.000,00/EUR. Selisih lebih antara nilai DPI dengan Nilai Impor adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

((EUR900,000.00 x Rp16.000,00/EUR) – (USD1,000,000.00 x Rp14.000,00/USD))/ (USD1,000,000.00 x Rp14.000,00/USD) x 100% = 2,9%.

Ayat (3)

Contoh:

PT JB melakukan Impor pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Nilai Impor sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat). Nilai DPI yang dibayarkan melalui Bank sebesar INR45,000,000.00 (empat puluh lima juta rupee India). Pada tanggal 26 Maret 2020, kurs Reuters adalah USD0.0142/INR. Selisih lebih antara nilai DPI dengan Nilai Impor adalah sebesar USD39,000.00 (tiga puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) atau 6,5% (enam koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

((INR45,000,000.00 x USD0.0142/INR) – USD600.000,00)/ USD600.000,00 x 100% = 6,5%.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT M melakukan Impor dari Singapura untuk pembelian bahan baku produksi dengan nilai sebesar SGD100,000.00 (seratus ribu dolar Singapura) secara tunai.

Atas Impor tersebut, PT M menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh:

PT N melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 20 Januari 2020 dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 120 (seratus dua puluh) hari setelah barang Impor diterima, yaitu pada tanggal 20 Mei 2020. Dalam hal ini, DPI akan dibayar melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.

Atas Impor tersebut, PT N menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh:

PT S melakukan Impor pembelian bahan baku sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya dilakukan melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf d

Contoh:

PT S melakukan Impor terkait pengembalian atas barang yang diekspor kepada pihak A sehingga tidak ada pembayaran atas Impor tersebut.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Huruf e

Selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% (lima persen) dari Nilai Impor antara lain disebabkan adanya perbedaan taksiran harga barang karena penggunaan harga internasional, perbedaan kualitas, perbedaan kuantitas, dan *Netting*.

Contoh:

PT S melakukan Impor pembelian bahan baku sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT S melakukan pembayaran atas Impor sebesar USD220,000.00 (dua ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang disebabkan adanya perbedaan taksiran harga barang.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT SM melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPI 2 Februari 2020 dan kesepakatan pembayaran dilakukan 120 (seratus dua puluh) hari setelah barang Impor diterima. Barang diterima PT SM pada tanggal 8 Februari 2020. Dalam

hal ini, pengeluaran DPI dilakukan pada tanggal 9 Juni 2020 sehingga melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI.

Atas Impor tersebut, PT SM harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Maret 2020.

Huruf b

Contoh:

PT AK melakukan Impor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPI 27 April 2020. DPI atas impor ini tidak dibayar karena merupakan Impor atas barang contoh.

Atas Impor tersebut, PT AK harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Mei 2020.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT CAP merupakan suatu lembaga riset yang membutuhkan bahan reaktan yang diproduksi di Jerman. PT CAP membeli bahan reaktan tersebut dari penjual di Jerman dengan transaksi pembayaran secara tunai sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) pada tanggal 27 Januari 2021. Bahan reaktan masuk ke Indonesia dengan PPI yang terbit pada tanggal 3 Februari 2021.

Atas Impor tersebut, PT CAP menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Februari 2021.

Huruf b

Contoh:

PT HH melakukan Impor sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal pendaftaran PPI 27 April 2020. DPI atas Impor ini dibayar sebesar USD295,000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 28 April 2020 melalui penyelenggara transfer dana bukan bank XZ.

Atas Impor tersebut, PT HH menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Mei 2020.

Huruf c

Contoh:

PT AW melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 20 Juni 2020. DPI atas Impor ini dibayar sebesar USD220,000.00 (dua ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 25 Juni 2020 sehingga terdapat selisih antara nilai DPI dan Nilai Impor sebesar 10% (sepuluh persen), dengan perhitungan: (USD220,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00 = 10%
Atas Impor tersebut, PT AW menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Juli 2020.

Pasal 47

Ayat (1)

Contoh:

PT CAP merupakan suatu lembaga riset yang membutuhkan bahan reaktan yang diproduksi di Jerman. PT CAP membeli bahan reaktan tersebut yang dibayar secara tunai sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) di Jerman. PT CAP harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kuitansi pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

PT MA melakukan Impor dari pihak B di Australia dengan cara pembayaran *Usance L/C*. Pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang. Pengiriman barang dilakukan tanggal 1 Februari 2020 dengan PPI tanggal 2 Maret 2020. Mengingat pembayaran Impor melebihi akhir bulan ketiga setelah Bulan PPI, PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller*, dokumen *L/C*, *invoice*, dan *B/L*.

Huruf b

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan jatuh tempo pembayaran 180 (seratus delapan puluh) hari. PT MA mengimpor barang dari pihak B pada bulan Januari 2020. Pihak B meminta bank di luar negeri dan memercayakan ke Bank X untuk menagih PT MA. PT MA membayar Impor kepada Bank X sesuai dengan jatuh tempo pada kontrak jual beli dengan pihak B, yaitu bulan Juli 2020.

PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller*, *invoice*, dan *B/L*.

Huruf c

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pengiriman barang atau *B/L*. Pihak B mengirim barang pada tanggal 1 Februari 2020. PT MA menerima barang dan melakukan pendaftaran Impor pada akhir Februari 2020. Berdasarkan kontrak jual beli dengan pihak B, PT MA membayar Impor ke pihak B paling lambat tanggal 30 Juli 2020. PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller*, dan *B/L*.

Huruf d

Jatuh tempo pengeluaran DPI untuk transaksi konsinyasi adalah tanggal jatuh tempo pembayaran oleh pembeli (*buyer*) kepada penerima barang konsinyasi setelah barang konsinyasi terjual oleh penerima barang konsinyasi.

Contoh:

PT MA menandatangani kontrak jual beli konsinyasi dengan pihak B di Australia dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan setelah barang terjual. PT MA mengimpor barang ke pihak B di Australia pada bulan Januari 2020. PT MA menginformasikan bahwa barang baru terjual pada tanggal 15 Mei 2020 dengan disertai bukti pengeluaran barang dari

gudang PT MA dan baru dibayar oleh pembeli barang pada tanggal 17 Mei 2020. PT MA melakukan pembayaran Impor ke pihak B pada bulan Mei 2020.

PT MA menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak Importir dan *seller* dan bukti pengeluaran barang dari gudang PT MA.

Ayat (3)

Contoh:

PT S melakukan Impor pembelian bahan baku sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya dilakukan melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia antara lain berupa bukti pembayaran yang dilakukan melalui lembaga penyelenggara transfer dana bukan bank.

Ayat (4)

Contoh:

PT S melakukan Impor terkait pengembalian atas barang yang diekspor kepada pihak A sehingga tidak ada pembayaran atas Impor tersebut sesuai dengan kontrak.

Atas Impor tersebut, PT S menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak mengenai kesepakatan pengembalian barang antara PT S dan pihak A.

Ayat (5)

Contoh:

PT RF melakukan Impor dengan Nilai Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas Impor ini, terdapat pengeluaran DPI sebesar USD215,000.00 (dua ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat) sesuai dengan *invoice* dari *seller* yang disebabkan perbedaan taksiran harga. Dalam hal ini, terdapat selisih lebih sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Nilai Impor, dengan perhitungan:

(USD215,000.00 - USD200,000.00) / USD200,000.00 x 100% = 7,5%.

Atas Impor tersebut, PT RF menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia berupa kontrak antara Importir dengan *seller* dan *invoice*.

Pasal 48

Dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan format berupa PDF, JPG, BMP, PNG, atau GIF.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PJT mengisi data Pemilik Barang secara akurat sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku serta menyampaikan informasi terkait PPI dan akses pelaporan DPI kepada Pemilik Barang.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penerimaan DHE" antara lain penerimaan devisa yang telah dilengkapi STT dengan kode 1011.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "segera" adalah dilakukan pada kesempatan pertama setelah keadaan memungkinkan bagi Bank.

Contoh:

PT SN melakukan Ekspor dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal PPE 15 Mei 2020 sebagaimana tercantum pada dokumen PPE nomor 123123 dan nomor *invoice* DEF123. Metode pembayaran menggunakan transaksi TT. Pada saat melakukan penagihan, PT SN menyampaikan informasi Ekspor kepada *buyer* berupa STT dan nomor *invoice*. Hal ini menyebabkan *buyer* pada

saat melakukan pembayaran hanya mencantumkan STT dan nomor *invoice* pada *Message* FTMS, yaitu 1011//DEF123.

Bank menyampaikan kepada PT SN bahwa *Messag*e FTMS tidak lengkap dan meminta bank di luar negeri untuk melakukan koreksi informasi Ekspor pada *Message* FTMS.

Pasal 52

Ayat (1)

Transaksi Non-TT antara lain transaksi *L/C*, *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Informasi Ekspor antara lain nomor *L/C*, tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*, dan nomor *invoice*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT NA melakukan Ekspor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pembayaran dilakukan melalui *L/C* pada Bank FAS dengan jatuh tempo pembayaran Ekspor pada tanggal 28 Juli 2020. PPE atas Ekspor tersebut terbit pada tanggal 28 Maret 2020. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 April 2020.

Huruf b

Contoh:

PT N melakukan Ekspor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 28 Maret 2020. Pembayaran atas Ekspor tersebut dilakukan melalui *L/C* pada Bank FAS pada bulan April 2020. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 Mei 2020.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT IK melakukan Impor dengan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada bulan Januari 2020 dengan nomor *invoice* 123BCD.

Atas Impor tersebut, PT IK melakukan pembayaran melalui transaksi TT pada tanggal 14 Februari 2020 dengan nilai sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nomor *invoice* 123BCD. PT IK menyampaikan informasi Impor pada Perintah Transfer Dana dengan format 123BCD(500000).

Karena informasi tersebut tidak lengkap, Bank meminta kepada PT IK untuk melengkapi informasi Impor pada Perintah Transfer Dana menjadi 2012//123BCD(500000).

Pasal 54

Ayat (1)

Transaksi non-TT antara lain transaksi *L/C*, *Documentary Collection*, dan/atau *overbooking* pada sistem internal bank.

Informasi Impor antara lain nomor *L/C*, tanggal jatuh tempo pembayaran *L/C*, dan nomor *invoice*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT YY melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan pembayaran dilakukan melalui *L/C* pada Bank FAS dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 Juli 2020. PPI atas Impor tersebut terbit pada tanggal 28 Maret 2020. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 April 2020.

Huruf b

Contoh:

PT YY melakukan Impor sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). PPI atas Impor tersebut terbit pada tanggal 28 Maret 2020. Pembayaran atas Impor tersebut dilakukan melalui *L/C* pada Bank FAS pada bulan April 2020. Bank FAS harus menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Mei 2020.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, perdagangan internasional, dan/atau teknologi informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Contoh 1:

PT TB melakukan Ekspor Non-SDA pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, PT TB hanya menerima DHE sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Ekspor yang lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT TB tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. Atas hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2020.

Contoh 2:

PT BA melakukan Ekspor Non-SDA pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nilai Ekspor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Nilai Maklon sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, PT BA hanya menerima DHE sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai Maklon yang lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan PT BA tidak

menyampaikan dokumen pendukung yang memadai. Atas hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu teguran tertulis, yaitu tanggal 10 Agustus 2020. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua pada bulan Agustus 2020.

Huruf b

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi berupa teguran tertulis, yaitu pada tanggal 5 September 2020. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua pada bulan September 2020.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua, yaitu tanggal 18 September 2020. Berdasarkan hal

tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor pada tanggal 25 September 2020.

Huruf b

Contoh:

PT TB tidak menindaklanjuti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi berupa teguran tertulis kedua, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor pada bulan Oktober 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pelaksanaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh DJBC atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor” adalah bulan diterbitkannya surat

pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dari Bank Indonesia kepada PT TB diterbitkan pada tanggal 25 September 2020, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor adalah bulan September 2020.

Ayat (6)

Contoh 1:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dari Bank Indonesia kepada PT TB diterbitkan pada tanggal 25 September 2020, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor PT TB adalah bulan September 2020.

Pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor PT TB hanya dapat dilakukan apabila PT TB menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor dan diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 September 2021.

Apabila bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE diterima Bank Indonesia setelah tanggal 30 September 2021, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor PT TB.

Contoh 2:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dari Bank Indonesia kepada PT BA diterbitkan pada tanggal 25 September 2020, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor PT BA adalah bulan September 2020.

Pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor PT BA hanya dapat dilakukan apabila PT BA menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Maklon dan diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 September 2021.

Apabila bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE diterima Bank Indonesia setelah tanggal 30 September 2021, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Ekspor PT BA.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan perizinan terkait Ekspor.

Informasi yang disampaikan kepada otoritas terkait antara lain NPWP, nama Eksportir, dan bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Contoh 1:

PT TD melakukan Impor pada tanggal 11 Maret 2021 dengan Nilai Impor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, PT TD tidak melaporkan DPI dan tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2021.

Contoh 2:

PT DR melakukan Impor pada tanggal 11 Maret 2021 dengan Nilai Impor sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, PT DR melaporkan DPI sebesar USD550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat selisih lebih nilai DPI dengan Nilai Impor sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Impor dan tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada bulan Juli 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

PT TD tidak menindaklanjuti kewajiban pelaporan DPI sampai dengan batas waktu teguran tertulis, yaitu tanggal 10 Agustus

2021. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua pada bulan Agustus 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Pelaksanaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dilakukan oleh DJBC atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor” adalah bulan diterbitkannya surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dari Bank Indonesia diterbitkan pada tanggal 25 September 2021, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor adalah bulan September 2021.

Ayat (6)

Contoh:

Surat pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor dari Bank Indonesia kepada PT TD diterbitkan pada tanggal 25

September 2021, sehingga bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor adalah bulan September 2021.

Pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor PT TD hanya dapat dilakukan apabila PT TD menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 September 2022.

Apabila bukti pemenuhan kewajiban pelaporan DPI diterima Bank Indonesia setelah tanggal 30 September 2022, Bank Indonesia tidak memproses pengajuan pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor PT TD.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan perizinan terkait Impor.

Informasi yang disampaikan kepada otoritas terkait antara lain NPWP, nama Importir, dan bulan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Impor.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.